



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 977 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 977 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1	SAMBAS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jl. Raya Sejangkung – Tugu Lingkar</li><li>- Jl. Raya Tabrani – Simpang Lampu Merah</li><li>- Jl. Raya Subah – Pertigaan Kantor Bakeuda dan Kantor Imigrasi</li><li>- Jalan Nagur – Penakalan</li><li>- Jalan Tugu Lingkar – Jalan Lingkar Kartiasa – Museum Sambas</li><li>- Jalan Raya Senyawan Sejangkung – Simpang Pendidikan</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	
2	JAWAI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sepanjang Jalan di Kecamatan Jawai</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	
3	SEJANGKUNG	<ul style="list-style-type: none"><li>- Di Sepanjang jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sejangkung (di Kecualikan di lingkungan gedung milik Pemerintah, gedung perkantoran, sekolah, puskesmas atau pusat tempat ibadah dan fasilitas yang mengganggu ketertiban umum)</li><li>- Di Sepanjang jalan protokol jalur sutera di Wilayah Kecamatan Sejangkung (di Kecualikan di lingkungan gedung milik Pemerintah, gedung perkantoran, sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan fasilitas yang mengganggu ketertiban umum)</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
4	SEBAWI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Di Sepanjang jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sebawi (dikecualikan di lingkungan gedung milik Pemerintah, gedung perkantoran, sekolah, puskesmas atau pusat tempat ibadah dan fasilitas yang mengganggu ketertiban umum)</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	
5	SELAKAU TIMUR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perempatan Desa Gelik</li><li>- Pertigaan Dusun Warga Tani Desa Gelik Menuju Desa Seranggam</li><li>- Pertigaan Dusun Teluk Limau Manis Desa Seranggam</li><li>- Pertigaan Masjid Nurul Yaqin Desa Seranggam</li><li>- Pertigaan Dusun Perbeta menuju Tanjung Mang</li><li>- Pertigaan Desa Seranggam menuju Dusun Mukmin Desa Selakau Tua</li><li>- Pertigaan Dusun Mukmin menuju Dusun Gunung Hijau</li><li>- Pertigaan Dusun Gemuruh menuju Kantor Camat</li><li>- Pertigaan Dusun Teluk Sagu Desa Selakau Tua menuju Tanjung Mang Desa Seranggam</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	
6	PEMANGKAT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Disepanjang Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten di Wilayah Kecamatan Pemangkat (terkecuali di lingkungan Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Tempat Ibadah serta perempatan/tikungan jalan yang rawan terjadi kecelakaan</li><li>- Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Pemangkat (terkecuali di Lingkungan Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Tempat Ibadah serta perempatan/tikungan jalan yang rawan terjadi kecelekaan</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	
7	TANGARAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Di tempat-tempat yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li><li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li></ul>	

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
8	TEBAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Desa dan Jalan Jalur Sutra se-Kecamatan Tebas, dikecualikan di setiap persimpangan Jalan/Tikungan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Depan Gedung Pemerintah, Rumah Ibadah, Puskesmas, Lembaga Pendidikan dan Fasilitas Umum Lainnya.</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
9	SELAKAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di sepanjang Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Selakau (di kecualikan di persimpangan jalan</li> <li>- Di Sepanjang Jalan Protokol/Jalur Sutera di Wilayah Kecamatan Selakau (dikecualikan di persimpangan jalan dan di depan gedung perkantoran, sekolah dan gedung milik pemerintah)</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
10	SAJAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Raya Sajad dan seluruh jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sajad</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
11	SUBAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpang Empat Sabung - Mukti Raharja - UPT SP.1 Sabung Desa Sabung</li> <li>- Simpang Empat SPD Desa Arga Pura</li> <li>- Simpang Tiga Sungai Sapa' - Sempurna Desa Sungai Sapak</li> <li>- Simpang Tiga Balai Gemuruh - Satai - Ledo Desa Balai Gemuruh</li> <li>- Simpang Tiga Tebuah - Elok Asam (Pintu Gerbang) Desa Tebuah Elok</li> <li>- Simpang Tiga Mukti Raharja - Karaban Jaya</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
12	PALOH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Desa Se-Kecamatan Paloh</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
13	JAWAI SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disepanjang Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Jawai Selatan</li> <li>- Disepanjang Jalan Protokol Jalur Sutera di Wilayah Kecamatan Jawai Selatan (dikecualikan di Gedung milik</li> </ul>	

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
		<p>Pemerintah, Gedung Perkantoran, Sekolah, Puskesmas, Tempat Ibadah dan Fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditempat pariwisata di Wilayah Kecamatan Jawai Selatan, sepanjang mendapat izin dari pengelola tempat.</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
14	TEKARANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan ke Perigi Piai</li> <li>- Persimpangan Jalan Rambayan - Tekarang</li> <li>- Persimpangan Jalan Pasar Rambayan</li> <li>- Perbatasan Kecamatan Jawai - Tekarang</li> <li>- Persimpangan Jalan Desa Merubung - Cepala</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
15	SALATIGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Desa, Jalan Kabupaten dan Jalan Negara di Kecamatan Salatiga</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
16	GALING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpang Kembayat Semantir Desa Tri Kembang</li> <li>- Tikungan Jalan Raya Sagang Desa Tri Kembang</li> <li>- Simpang Jalan Lingkar Desa Galing</li> <li>- Simpang Empat Pasar Galing Desa Galing</li> <li>- Simpang Tiga Jalan Raya Semunut Galing - Sajingan Desa Galing</li> <li>- Depan Lapangan Sepak Bola Sui Palah</li> <li>- Tikungan Jalan Raya Sui Palah Sepeleng</li> <li>- Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ul>	
17	TELUK KERAMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Kesehatan (Desa Sekura)</li> <li>- Sepanjang Jalan H. Derahim (Desa Sekura)</li> <li>- Sepanjang Jalan Keramat (Desa Sekura)</li> <li>- Komplek Dermaga Tanjung Harapan (Desa Sepadu)</li> <li>- Komplek Dermaga Teluk Kalong (Desa Sungai Serabek)</li> <li>- Pertigaan ke Arah Galing (Desa Sepadu)</li> <li>- Pertigaan ke Arah Pasar Perigi Parit</li> </ul>	<p>Alat Peraga tidak diperbolehkan dipasang pada bahu jalan, jalur pemisah jalan/media jalan.</p>

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
		(Desa Sebagu) - Komplek Pasar Pimpinan (Desa Pipit Teja) - Komplek Pasar Sungai Baru (Desa Sungai Baru) - Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	
18	SEMPARUK	- Sepanjang Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Semparuk, (dikecualikan di gedung milik Pemerintah, Sekolah, Puskesmas, Rumah Ibadah dan Fasilitas yang mengganggu ketertiban umum) - Sepanjang Jalan Kabupaten dan Jalan Nasional di Wilayah Kecamatan Semparuk (dikecualikan di Gedung milik Pemerintah, Sekolah, Puskesmas, Rumah Ibadah dan Fasilitas yang mengganggu ketertiban umum) - Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	
19	SAJINGAN BESAR	- Sepanjang Jalan Pantura dan Seluruh Jalan Desa di Wilayah Kecamatan Sajingan Besar - Jalan Desa Sepanjang Tidak dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

